

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 06 TAHUN 2007****TENTANG****HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan hari dan jam kerja pada organisasi perangkat daerah telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan pembangunan aparatur daerah yang berakhlakul karimah, maka perlu diatur kembali ketentuan hari dan jam kerja pada satuan kerja perangkat daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;

7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Krida Olah Raga;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari dan jam kerja bagi SKPD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 jam dalam seminggu, yaitu :
 1. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.45 – 16.00
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 2. Hari Jum'at : Pukul 07.45 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul 11.45 – 12.30

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah :
 - a. SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Rumah Sakit, Puskesmas dan Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

1. Hari Senin s.d Kamis, : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.30
Tanpa istirahat
 3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 13.00
Tanpa istirahat
- b. Ketentuan hari dan jam kerja pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan atau sederajat, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, ketentuan hari dan kerjanya diatur dan ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, wajib :

- a. Melaksanakan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus;
- e. Melaksanakan apel pagi dan apel siang;
- f. Bagi aparatur daerah yang beragama Islam, agar melaksanakan pengajian/tadarrus Al-Quran di lingkungan tempat kerja masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH,



MASKANA SUMITRA

NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2007.